

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2007 NOMOR 16 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2007**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM *E-PROCUREMENT*

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa proses pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah Daerah dengan menggunakan sistem *e-procurement* untuk dapat lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Dengan Sistem *E-Procurement*;

- b. bahwa pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pelaksanaan di Daerah masih ditemui kendala, sehingga Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pemerintah Daerah Dengan Sistem *E-Procurement* perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002 Nomor 4 Seri C);

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH DENGAN SISTEM *E-PROCUREMENT*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Dengan Sistem *E-Procurement* diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 13, angka 18, dan angka 26 diubah, dan diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 13a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
6. Unit Kerja adalah Bagian pada Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan satu atau beberapa program secara mandiri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Unit Kerja pada SKPD/Unit Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa pada jangka waktu tertentu dalam batas anggaran yang tersedia.
9. Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
10. Paket Pekerjaan adalah kumpulan/rangkaian kegiatan terukur yang akan memberikan keluaran (output) berupa barang atau jasa dengan fungsi tertentu, dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang merupakan penunjang berjalannya kegiatan pelayanan.

11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 13a. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Kepala SKPD/Unit Kerja dengan Surat Perintah untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
16. Sekretariat Layanan e-Procurement adalah Sekretariat yang bertugas menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan *e-procurement* serta memantau kelengkapan persyaratan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dari SKPD/Unit Kerja ke *portal resmi e-Procurement* Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai administrator sistem.

17. *e-Procurement* adalah sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi *e-Tendering* dan *e-Selection*.
18. *Portal e-Procurement* Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai portal *e-Procurement* adalah sistem informasi *e-Procurement* berbasis *web* yang dikelola oleh Sekretariat Layanan *e-Procurement* dengan alamat domain www.eproc-kotabogor.or.id.
19. *e-Tendering* adalah pelelangan umum dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
20. *e-Selection* adalah seleksi umum dalam rangka pengadaan jasa konsultansi yang prosesnya dilakukan secara elektronik.
21. *e-Sourcing* adalah daftar informasi barang/jasa yang dipublikasikan oleh produsen dan penjual secara elektronik di *portal e-Procurement* yang antara lain berisi nama, tempat, harga, spesifikasi teknis dan citra (*image*) mengenai Produk Barang/Jasa tersebut.
22. Infrastruktur Kunci Publik adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya integritas dan keaslian data melalui penggunaan tanda-tangan digital dan mengamankan data penawaran melalui proses enkripsi.

23. Tanda tangan digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatanganan untuk menunjukkan identitas dan statusnya sebagai subjek hukum, termasuk dan tidak terbatas pada penggunaan infrastruktur kunci publik, biometrik dan kriptografi simetrik.
24. Sampul Digital adalah suatu metode untuk mengenkripsi data secara simetrik agar mendapat jaminan keamanan transmisi data elektronik yang telah ditandatangani secara digital.
25. Sertifikat digital adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dapat dicetak dari portal *e-Procurement*.
26. Penandatanganan adalah subyek hukum yang terasosiasikan dengan tanda tangan digital dalam hal ini adalah direktur/kepala cabang badan usaha penyedia barang/jasa, ketua panitia pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen.
27. Sistem Keamanan Informasi adalah suatu mekanisme yang mencakup prosedur, alat-alat dan teknologi yang digunakan untuk mengamankan sistem *e-Procurement* dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, baik secara fisik maupun non fisik.
28. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya.

29. Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa elektronik yang selanjutnya disebut Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa adalah satu atau sekumpulan dokumen elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah, sehingga dapat mewakili penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Syarat-syarat, *Bill of Quantity*, gambar dan lain-lain dokumen pemilihan penyedia barang/jasa sebagai pedoman dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa oleh panitia pengadaan.
30. Dokumen penawaran elektronik yang selanjutnya disebut dokumen penawaran adalah sekumpulan dokumen elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah, sehingga dapat mewakili penawaran penyedia barang/jasa kepada pemilik pekerjaan.
31. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem *e-Procurement* yang berdiri sendiri dan/atau dalam jaringan.
32. Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses sistem elektronik pada portal sistem *e-Procurement*.
33. Metoda evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
34. Metoda evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

- (1) Tanda tangan digital sebagai bagian dari infrastruktur kunci publik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan :
 - a. data pembuatan tanda tangan terkait hanya kepada penandatanganan saja;
 - b. data pembuatan tanda tangan digital pada saat proses penandatanganan digital hanya berada dalam kuasa penandatanganan.

- (2) Sebagai kelengkapan dari infrastruktur kunci publik, panitia pengadaan, PPK dan/atau penyedia barang/jasa selaku *user* utama membuat kunci publik dan kunci privat yang sifatnya adalah berpasangan sebagai media untuk melakukan proses penandatanganan secara elektronik dan pengenkripsian terhadap dokumen terkait proses pengadaan.

- (3) Sekretariat Layanan *e-Procurement* sebagai penyimpan/server dari kunci publik mempunyai kewajiban:
 - a. memastikan server kunci publik dapat diakses setiap saat pada saat dibutuhkan;
 - b. memastikan kebenaran dan keutuhan data terhadap semua informasi yang disediakan penandatanganan terkait dengan sertifikat digital yang dikeluarkan untuk mendukung tanda tangan digital tersebut;
 - c. menyediakan cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi pihak penandatanganan;
 - d. menyediakan cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

- (4) Panitia pengadaan, PPK dan/atau penyedia barang/jasa yang mempunyai tanda tangan digital berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya dengan langkah sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. menjaga kewaspadaan terhadap penggunaan tidak sah dari kunci privat sebagai perlengkapan untuk membuat tanda tangan digital yang menjadi milik dan dibawah kekuasaannya;
 - b. menyimpan dan menjaga kunci privat agar tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali oleh *user* yang bersangkutan serta tidak meninggalkan data kunci privat di komputer atau di tempat umum.
- (5) Pengguna tanda tangan digital yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.
- (6) Apabila panitia pengadaan, PPK dan/atau penyedia barang/jasa sebagai *user* utama sistem *e-Procurement* melakukan tindakan yang merugikan pihak-pihak yang terkait dalam sistem *e-Procurement*, maka Sekretariat Layanan *e-Procurement* berhak untuk memblokir kunci publik yang bersangkutan.
- (7) Untuk membackup Kode akses (*Passphrase*) Panitia Pengadaan diwajibkan membuat print out Kode akses (*Passphrase*) tersebut dan dimasukkan ke dalam amplop yang disegel disimpan di Sekretariat Layanan *e-Procurement* dan hanya dapat dibuka oleh Panitia Lelang bersangkutan ;
- (8) Apabila Panitia Pengadaan, PPK dan/atau penyedia barang/jasa lupa Kode akses (*Passphrase*), maka dapat meminta dan membuka Kode akses (*Passphrase*) yang di simpan di Sekretariat Layanan *e-Procurement*.

- (9) Untuk keamanan penggunaan IKP, kepada Penyedia Jasa pemegang IKP wajib memperbarui IKP setiap tahun di Sekretariat Layanan e- *e-Procurement*
3. Ketentuan Pasal 33 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 33

- (1) Apabila terjadi kendala teknis (*force majeure*) dalam pelaksanaan proses lelang penyedia barang/jasa Pemerintah Daerah dengan sistem *e-procurement* melalui internet karena gangguan jaringan internet pada server dan atau gangguan lainnya, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui intranet dan atau secara manual sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 bertempat di ruang *Help Desk* Sekretariat Layanan *e-procurement* pada Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kota Bogor atau di tempat lain yang ditentukan.
- (2) Apabila kendala teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatasi dan tertanggulangi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam, maka tahapan kegiatan selanjutnya kembali ke sistem *e-procurement*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut secara rinci mengenai tata cara pemilihan penyedia barang/jasa dengan sistem *e-Procurement*, bentuk formulir pemilihan penyedia barang/jasa, bentuk dokumen penyedia barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini.

- (4) Ketentuan mengenai pemilihan penyedia barang/jasa yang tidak menggunakan sistem *e-Procurement* diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Oktober 2007

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni